



BUPATI PASAMAN BARAT
PROPINSI SUMATRA BARAT

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 77 TAHUN 2017
TENTANG

PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program prioritas percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah oleh pemerintah. Perlu dilakukan penyiapan dokumen penguasaan/ pemilikan tanah. Sarana dan prasarana yang diperlukan bagi masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat agar tanah yang dimiliki dapat didaftarkan;
 - b. bahwa dalam rangka penyeragaman pembiayaan persiapan pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap diwilayah Kabupaten Pasaman Barat;
 - c. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan dan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dan Keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Selanjutnya atas ketentuan yang dimaksud melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat mengadakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. Maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan dan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan dan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran daerah Kabupaten pasaman barat tahun 2016 nomor 21.

- Memperhatikan :
1. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
 2. Keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembanguna Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor: 25/SKB/V/2017. Nomor : 509-3167A Tahun 2017. Nomor :34 Tahun 2017;
 3. Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor: 759/306.a/PRKPP-Tnh/2017 Tanggal 22 Juni 2017 Perihal Pelaksanaan Reforma Agraria;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pasaman Barat dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Sertifikat Tanah adalah surat bukti kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang
5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya di singkat BPHTB merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
6. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu wilayah Nagari secara sistematis.
7. Kenagarian adalah bagian dari wilayah Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Wali Nagari dan merupakan perangkat Kecamatan.

8. Kecamatan adalah Bagian dari wilayah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Camat.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain. Selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kantor pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat.
11. Pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah Program Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini berlaku untuk percepatan pelaksanaan PTSL dengan lokasi :

- a. Kecamatan Pasaman
- b. Kecamatan Luhak Nan Duo
- c. Kecamatan Lembah Melintang
- d. Kecamatan Koto Balingka

BAB III BIAYA DAN BESARAN BIAYA

Pasal 3

- (1) Besaran biaya dalam pelaksanaan PTSL digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penggandaan Dokumen;
 - b. Kegiatan Pengadaan Patok dan Materai;
 - c. Kegiatan Operasional Petugas Nagari dan Kecamatan.
- (2) Pembiayaan Kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen berupa surat pernyataan dibuat oleh pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan.
- (3) Pembiayaan Kegiatan Pengadaan Patok dan Materai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pembiayaan untuk kegiatan pengadaan patok batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah sebanyak 4 (empat) buah, dan pengadaan materai sebanyak 1 (satu) buah sebagai pengesahan surat pernyataan.
- (4) Pembiayaan kegiatan operasional petugas Nagari dan petugas kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi :
 - a. Biaya penggandaan dokumen pendukung;
 - b. Biaya pengangkutan dan pemasangan patok;
 - c. Transportasi petugas Nagari dan Kecamatan ke kantor pertanahan.
- (5) Contoh surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik tanah atau yang menguasai bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Besaran biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebesar Rp. 250.000,- (***dua ratus lima puluh ribu rupiah***).
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada masyarakat/yang bermohon.

Pasal 5

- (1) Pembiayaan dan besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 tidak termasuk biaya pembuatan akta, BPHTB dan pajak penghasilan (PPH).
- (2) Khusus dalam kegiatan PTSL pemohon tidak dikenakan BPHTB.

BAB IV

PERSYARATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Pasal 6

Persyaratan peserta PTSL :

- a. Surat tanah (surat pernyataan, segel, dll) asli dan di fotocopy dibuat Rangkap 2 (dua);
- b. Fotocopy KTP pemohon dan KTP penerima kuasa apabila dikuasakan dibuat Rangkap 2 (dua);
- c. Fotocopy KK (kartu keluarga) Rangkap 2 (dua);
- d. Fotocopy PBB tahun berjalan dibuat Rangkap 2 (dua);
- e. Kwitansi Asli Pembelian, (apabila hasil dari jual beli) dan difotocopy dibuat Rangkap 2 (dua);
- f. Surat kuasa apabila dikuasakan dan difotocopy dibuat rangkap 2 (dua);
- g. Surat permohonan (disediakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat) dibuat Rangkap 2 (dua);
- h. Stopmap selhecter 2 (dua) buah;
- i. Materai Rp. 6000 sebanyak Rangkap 2 (dua) buah, dan;
- j. Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Pernyataan Penyerahan Harta Warisan apabila tanah berasal dari warisan dan difotocopy dibuat Rangkap 2 (dua).

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan Pembinaan dan Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Inspektorat Kabupaten dapat melakukan penanganan pengaduan masyarakat terkait PTSL ini dan berkoordinasi dengan aparat hukum.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Dalam hal kuota bidang lokasi kegiatan PTSL masih memungkinkan maka untuk PTSL dapat dialihkan dan atau dilaksanakan pada Kecamatan/ Kenagarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- (2) Dalam hal kegiatan PTSL yang dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, mengacu kepada Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 509-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 30 Agustus 2017

BUPATI PASAMAN BARAT,



SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal 30 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PASAMAN BARAT,


MANUS HANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017
NOMOR : 77

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR .../TAHUN 2017
TANTANG
PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP

CONTOH SURAT PERNYATAAN
SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK SEBIDANG TANAH (SPORADIK)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
TTL/Umur :
Warga Negara :
Nomor KTP :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya dengan itikat baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di :

• Jalan	:		UKURAN TANAH :	
• RT/RW	:		Panjang	: ± M
• Desa/Nagari	:		Lebar	: ± M
• Kecamatan	:		Luas	: ± M ²
• Penggunaan tanah	:			

BATAS-BATAS TANAH :

• Sebelah Utara :
• Sebelah Timur :
• Sebelah Selatan :
• Sebelah Barat :

Sebidang tanah tersebut saya peroleh Tahun, yang sampai sekarang tanah tersebut dikuasai secara terus menerus tidak dijadikan/menjadi suatu utang dan tidak dalam sengkata.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dengan tanggung jawab dan saya bersedia mengangkat sumpah bila diperlukan. Apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut pihak-pihak yang berwenang.

.....
Yang Membuat Pernyataan

Persetujuan Saksi-Saksi Berbatasan :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)

Mengetahui

Sebagaimana Pernyataan Yang Dibuat Oleh Pembuat Pernyataan

Camat

Wali Nagari

No. Reg : / / Pem
Tanggal :

LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK SEBIDANG TANAH
(SPORADIK)
ATAS NAMA :
NOMOR :/...../ Pem
TANGGAL :

SKETSA/GAMBAR KASAR TANAH



.....
Yang Membuat Pernyataan

Persetujuan saksi-saksi berbatasan :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)

MENGETAHUI:
Sebagaimana Pernyataan Yang Telah Dibuat Oleh Pembuat Pernyataan

Camat

Wali Nagari

.....

BUPATI PASAMAN BARAT

ttd

7